

Implementasi First To File Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Merek Di Indonesia Era Disrupsi Digital Berdasarkan Teori Hukum Responsif

Clara Cleoney Lyareekha¹, Rizqi Agung Pramono², Supriadi J Polumulo³

¹ Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia

² Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia

³ Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia

Correspondence: 25912117@students.uii.ac.id

Article Info

Article history:

Received July 15th, 2026

Revised July 20th, 2026

Accepted July 25th, 2026

Keyword:

irst to file; hukum responsif; disrupsi digital.

ABSTRACT

Prinsip *first to file* dijadikan dasar pemberian hak eksklusif atas merek di Indonesia sehingga perlindungan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Seiring berkembangnya ekonomi digital berbagai persoalan seperti *trademark squatting* dan pendaftaran merek beritikad tidak baik semakin banyak ditemukan sehingga keadilan substantif belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Melalui penelitian ini penerapan prinsip *first to file* dianalisis serta relevansi Teori Hukum Responsif Nonet dan Selznick dikaji sebagai dasar rekonstruksi penerapannya pada era disrupsi digital. Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang undangan konseptual dan studi kasus sengketa merek *Arc'teryx*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *first to file* masih dipertahankan sebagai instrumen kepastian hukum namun penguatan pemeriksaan itikad baik pengakuan terhadap hak pemakai pertama dan merek terkenal percepatan pembatalan pendaftaran beritikad tidak baik serta penafsiran yang lebih responsif masih perlu dilakukan.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Transformasi pada pola interaksi aktivitas usaha dan pengelolaan ekonomi telah dipicu oleh perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat. Disrupsi diartikan sebagai tergantikannya sistem atau cara kerja yang telah digunakan oleh inovasi maupun teknologi baru yang kerap muncul tanpa diduga (Wibowo, 2025). Dalam ekonomi digital perubahan tersebut didorong oleh pemanfaatan platform digital dan kecerdasan buatan sehingga mekanisme bisnis serta hubungan dengan konsumen dijalankan melalui cara yang berbeda. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor perdagangan tetapi juga dihadapkan pada perubahan struktur serta kebijakan hukum kekayaan intelektual yang berlaku. Oleh karena itu pemahaman terhadap dinamika tersebut perlu dimiliki agar kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan dapat dirumuskan

Perkembangan teknologi yang terus berlangsung telah diikuti oleh penciptaan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu produk dalam kegiatan usaha. Di Indonesia dampak disrupsi juga telah dirasakan pada bidang hukum merek yang pengaturannya dimuat dalam UU 20/2016. Ketentuan tersebut memuat pengaturan mengenai pendaftaran pembatalan penyelesaian sengketa hingga pemberian sanksi atas pelanggaran merek. Apabila penyelesaian melalui arbitrase tidak dapat dilakukan maka sengketa diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan.

Kedudukan merek dalam kegiatan usaha dianggap sangat penting karena identitas asal barang maupun jasa ditunjukkan melalui merek. Tanpa keberadaan merek penentuan pilihan oleh konsumen akan dipersulit. Oleh sebab itu perhatian yang besar terhadap perlindungan merek selalu diberikan oleh pelaku usaha bahkan biaya yang lebih tinggi sering dialokasikan untuk mempertahankannya dibandingkan aset fisik perusahaan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh hubungan antara reputasi merek dan loyalitas konsumen sehingga tingkat kesetiaan konsumen akan ditentukan oleh citra merek yang dimiliki.

Persaingan dalam dunia usaha telah semakin diperketat oleh perkembangan perdagangan dan industri. Dalam kondisi tersebut peranan hukum HAKI menjadi semakin dibutuhkan untuk menjaga persaingan yang sehat serta mencegah pembajakan peniruan dan penggunaan merek tanpa hak oleh pihak yang bukan pemilik terdaftar (Ardian et al., 2025). Di berbagai kegiatan perdagangan masih banyak ditemukan produk bermerek yang dipasarkan dengan harga jauh lebih rendah sehingga sengketa atas kepemilikan merek sering ditimbulkan akibat pemalsuan barang.

Sengketa merek dipahami sebagai perselisihan yang disebabkan oleh penggunaan atau peniruan merek tanpa persetujuan dari pemiliknya. Apabila pemakaian tanpa izin diketahui permohonan pembatalan merek akan diajukan ke Pengadilan Niaga agar perlindungan terhadap merek tetap diberikan dan penggunaan pada barang sejenis atau yang memiliki persamaan pokok dapat dihentikan (Shabillia et al., 2023).

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan sistem hukum merek yang berlandaskan prinsip *first to file*, yakni hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya. Prinsip ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi administrasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, prinsip ini kerap mengabaikan nilai-nilai mendasar seperti itikad baik dan legitimasi kepemilikan merek, yang pada akhirnya memunculkan berbagai konflik hukum di pengadilan. Konflik-konflik tersebut mengungkapkan kelemahan dalam sistem peraturan yang terlalu berfokus pada syarat formal pendaftaran, tanpa mempertimbangkan keadilan bagi pihak yang sebenarnya memiliki hak atas merek tersebut.

Perkara mengenai merek Arc'teryx menjadi salah satu gambaran sengketa merek yang pernah terjadi di Indonesia setelah pendaftaran atas nama merek tersebut dilakukan oleh pihak lain tanpa hak. Walaupun pengakuan terhadap Arc'teryx telah diperoleh di berbagai negara perlindungan tidak langsung diberikan karena sistem merek di Indonesia didasarkan pada pendaftaran lebih dahulu. Oleh sebab itu kepastian hukum tidak dapat diperoleh sebelum pendaftaran resmi dilakukan. Agar perlindungan dapat diberikan pembuktian mengenai status sebagai merek terkenal serta adanya itikad tidak baik dari pihak pendaftar harus terlebih dahulu dipenuhi. Akibat dari keadaan tersebut potensi kerugian juga dapat dialami oleh konsumen karena asal produk dapat disalahpahami sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya ditujukan untuk melindungi pemilik merek tetapi juga untuk menjamin perlindungan konsumen (Cariver, 2025).

Dalam penelitian lain dengan kasus yang sama mengungkapkan bahwa sistem *first to file* pada dasarnya memberikan hak kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, namun ketentuan ini tidak berlaku apabila pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik. Perlindungan terhadap pemilik merek asing masih menemui berbagai kendala dalam hal penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas hukum serta penguatan kerja sama antara pemilik merek asing dan lembaga-embaga terkait, guna mewujudkan kepastian hukum dan mencegah praktik perasingan usaha yang tidak sehat di Indonesia (Putri, 2026).

Bisa kita lihat bahwa penerapan suatu hukum di era sekarang yang mayoritas sudah menggunakan platform digital sebagai media untuk bertransaksi sangat mempengaruhi berjalannya suatu kegiatan ekonomi di masyarakat. Merek-merek asing yang sangat terkenal namun belum resmi beroperasi di Indonesia rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab di platform *e-commerce*. Bagaimana pendaftaran merek palsu bisa berakibat masifnya penjualan suatu produk yang memanfaatkan celah digital. Hal ini memungkinkan siapa saja dapat berjualan produk dengan merek apapun secara masif dan lintas batas negara, termasuk menjual produk bermerek palsu atau merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik. Seorang penjual bisa dengan mudah mendaftarkan merek asing dan langsung membuka toko online dalam hitungan hari, sementara proses hukum pembatalan merek bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dahulu ketika belum memasuki era digital seperti sekarang bentuk pelanggaran merek mungkin hanya terbatas toko di daerah tertentu. Namun di era digital sekarang satu akun penjual di satu *e-commerce* bisa menjangkau jutaan konsumen di seluruh Indonesia bahkan dunia. Hal ini berakibat kerugian pemilik merek asli jauh lebih besar. Apalagi untuk mencari tahu pelaku dibalik pemalsuan produk atau pendaftaran merek dengan itikad tidak baik beroperasi dibalik identitas digital sehingga akan sulit dilacak.

Perubahan yang dibawa oleh ekonomi digital telah menjadikan pembaruan cara pandang terhadap hukum semakin diperlukan. Melalui Teori Hukum Responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick hukum ditempatkan sebagai instrumen yang harus disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga penerapan aturan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum.

Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dijadikan bagian penting dalam pelaksanaan hukum agar kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi (Syifaurohmah & Zulfa, 2025). Dalam persoalan sengketa merek pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi sistem *first to file* karena perlindungan yang lebih adil bagi pemilik merek yang sebenarnya serta konsumen masih perlu diwujudkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah teruraikan di atas, terdapat dua permasalahan yang akan dianalisis dalam paper ini, yakni:

1. Bagaimana penerapan prinsip *first to file* dalam perlindungan merek di Indonesia era disrupsi digital?
2. Bagaimana Teori Hukum Responsif dapat digunakan sebagai pendekatan dalam merekonstruksi penerapan prinsip *first to file* di era disrupsi digital?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif dengan basis data sekunder. Pendekatan dalam studi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penyajian data dan analisis dilakukan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *First to File* dalam Perlindungan Merek di Indonesia Era Disrupsi Digital

Dalam sistem kekayaan intelektual fungsi pembeda atas produk maupun jasa diberikan kepada merek. Nilai identitas reputasi kualitas serta kepercayaan konsumen direpresentasikan melalui keberadaan merek. Oleh karena itu semakin luas pengakuan yang diperoleh suatu merek semakin tinggi pula nilai ekonomi yang dapat dihasilkan.

Dalam praktik bisnis modern, merek telah berkembang menjadi aset strategis yang menentukan daya saing suatu perusahaan. Konsumen sering kali tidak hanya membeli suatu produk berdasarkan kualitas barang, tetapi juga mempertimbangkan reputasi yang melekat pada merek tersebut (Andhika & Ariyani, 2025). Oleh karena itu, merek yang telah memiliki reputasi tinggi memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan sekadar produk fisik yang dijual. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan merek pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari proses penggunaan nyata di pasar yang membentuk kepercayaan konsumen. Hal tersebut menjadi alasan mengapa perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya ditujukan untuk menjaga kepentingan pemilik merek, tetapi juga untuk mencegah adanya tindakan pihak lain yang memanfaatkan reputasi tersebut secara tidak sah. Penggunaan merek tanpa izin, peniruan, maupun pendaftaran oleh pihak yang tidak berhak dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek asli sekaligus menimbulkan kebingungan bagi konsumen.

Muncul konsep merek terkenal (*well known trademark*) dalam perkembangan perdagangan global yang memperoleh perhatian khusus dalam sistem perlindungan hukum. Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan bentuk pengakuan negara terhadap suatu merek yang telah memiliki reputasi tinggi serta dikenal secara luas oleh masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional (Arif, 2025). Keistimewaan merek terkenal terletak pada nilai reputasi dan hubungan kepercayaan yang telah terbentuk antara merek tersebut dengan konsumennya.

Di Indonesia, perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU MIG. Ketentuan di Pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia sebenarnya mengakui adanya perlindungan terhadap merek yang memiliki reputasi tinggi/terkenal. Akan tetapi, permasalahan muncul karena sistem perlindungan merek Indonesia tetap menjadikan pendaftaran sebagai dasar utama lahirnya hak atas merek.

Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu sistem perlindungan merek yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek (Ardian, 2025). Prinsip ini berbeda dengan sistem *first to use* yang dikenal dalam beberapa negara lain, di mana hak atas merek dapat muncul berdasarkan penggunaan nyata suatu merek dalam kegiatan perdagangan (Komeni & Anggraini). Dalam sistem *first to file*, seseorang tidak cukup hanya membuktikan bahwa dirinya telah menggunakan suatu merek terlebih dahulu, melainkan harus membuktikan adanya

pendaftaran resmi agar memperoleh perlindungan hukum. Hal ini menyebabkan pendaftaran menjadi unsur yang sangat menentukan dalam memperoleh hak eksklusif atas merek.

Pada dasarnya, prinsip *first to file* memiliki tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dengan menentukan secara jelas siapa pihak yang berhak atas suatu merek. Melalui sistem ini, negara dapat memberikan perlindungan kepada pemegang sertifikat merek sehingga mengurangi potensi konflik kepemilikan. Namun, prinsip tersebut juga memiliki kelemahan karena menempatkan aspek formal pendaftaran sebagai dasar utama perlindungan, di mana tidak terdapat persyaratan dokumen yang mewajibkan pemohon untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar merupakan pemilik atau pengguna sah dari merek yang hendak didaftarkan. Apabila tidak disertai dengan pemeriksaan yang kuat terhadap itikad baik pemohon, sistem ini dapat membuka peluang bagi pihak tertentu untuk mendaftarkan merek yang sebenarnya telah memiliki reputasi dan hubungan kuat dengan pihak lain.

Permasalahan utama dalam prinsip *first to file* muncul ketika berhadapan dengan merek terkenal yang telah memiliki reputasi internasional sebelum melakukan pendaftaran di suatu negara. Dalam kondisi tersebut, terdapat perbedaan antara pihak yang secara formal memiliki hak berdasarkan pendaftaran dengan pihak yang secara nyata telah membangun nilai ekonomi dan reputasi dari suatu merek. Perkembangan ekonomi digital semakin memperbesar persoalan tersebut. Saat ini, sebuah merek dapat dikenal masyarakat luas melalui internet, media sosial, dan platform perdagangan digital tanpa adanya batas wilayah. Akibatnya, reputasi suatu merek dapat terbentuk terlebih dahulu sebelum pemilik merek melakukan pendaftaran secara nasional.

Apabila prinsip *first to file* diterapkan secara kaku, maka pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu dapat memperoleh perlindungan hukum meskipun tidak memiliki kontribusi dalam membangun reputasi merek tersebut. Situasi ini berpotensi melahirkan praktik *trademark squatting*, yaitu tindakan mendaftarkan merek milik pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dari popularitas atau reputasi merek tersebut (Aidi & Justitia, 2016). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan berdasarkan *first to file* memiliki keterbatasan karena belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek substantif seperti penggunaan nyata, reputasi, serta hubungan antara merek dengan konsumen.

Salah satu contoh permasalahan tersebut dapat dilihat dalam sengketa merek Arc'teryx, yaitu merek pakaian dan perlengkapan luar ruang (*outdoor*) asal Kanada yang telah dikenal secara luas di tingkat internasional. Arc'teryx memiliki reputasi sebagai merek premium dengan karakteristik dan identitas yang kuat di pasar global. Dalam kasus sengketa merek Arc'teryx tersebut, status *well known trademark* menjadi faktor penting yang perlu dibuktikan. Merek ini dikenal luas di kalangan konsumen global berkat kualitas produknya yang tinggi, inovasi teknologi bahan, serta citra premium yang melekat kuat. Kriteria suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal di Indonesia merujuk pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016. Berdasarkan indikator-indikator yang tercantum dalam tersebut, Arc'teryx memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai merek terkenal secara internasional, meskipun tidak serta merta mendapat perlindungan otomatis di Indonesia selama belum terdaftar secara resmi.

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam UU 20/2016 serta PERMENHAM 67/2016. Pendaftaran merek dilakukan melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Secara umum, mekanisme pendaftaran merek terdiri dari beberapa tahapan yang diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 23 UU MIG. Proses keseluruhan pendaftaran secara normal memakan waktu antara 12 hingga 18 bulan. Dalam hal ini, sertifikat merek yang diterbitkan DJKI bersifat konstitutif, artinya hak merek baru lahir sejak tanggal pendaftaran resmi. Hal inilah yang menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendaftarkan merek asing yang sudah terkenal namun belum terdaftar di Indonesia, sebagaimana terjadi dalam kasus Arc'teryx.

Sengketa merek Arc'teryx di Indonesia bermula ketika PT ATX Asia Sport Products mendaftarkan merek "Arc'teryx" di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Indonesia, mendahului pemilik asli merek tersebut yakni Arc'teryx yang berkedudukan di Kanada. Merek ini didaftarkan dalam kelas barang yang berkaitan dengan pakaian dan perlengkapan *outdoor*, sehingga berpotensi menghalangi pemilik merek asli untuk memasarkan produknya secara sah di wilayah Indonesia. Atas dasar tersebut, Arc'teryx Kanada mengajukan gugatan pembatalan merek melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam persidangan, pihak penggugat berargumen bahwa mereknya telah dikenal secara luas di tingkat internasional sebelum pendaftaran di Indonesia dilakukan oleh PT

ATX Asia Sport Products, dan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan dengan *itikad tidak baik (bad faith)* sebagaimana dilarang dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG.

Kasus Arc'teryx pada dasarnya merupakan cerminan nyata dari dampak disrupsi digital terhadap penerapan prinsip *first to file*. Reputasi Arc'teryx sebagai merek *outdoor* premium telah lebih dahulu terbentuk secara global melalui situs resmi, media sosial, komunitas pencinta alam bebas, dan berbagai platform *e-commerce* lintas negara, jauh sebelum merek tersebut secara resmi didaftarkan di Indonesia. Konsumen Indonesia dapat mengenal dan bahkan mengakses produk Arc'teryx melalui ruang digital tanpa terhalang batas wilayah, sementara secara formal perlindungan hukum atas merek tersebut belum ada karena belum terdaftar di DJKI. Jarak waktu antara terbentuknya reputasi digital dan pendaftaran resmi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh PT ATX Asia Sport Products untuk mendaftarkan merek "Arc'teryx" lebih dahulu, sebuah celah yang hanya dapat muncul karena percepatan arus informasi dan keterbukaan akses pendaftaran elektronik yang menjadi ciri khas era disrupsi digital. Kondisi ini menegaskan bahwa prinsip *first to file*, yang semula dirancang untuk konteks perdagangan konvensional dengan batas wilayah yang jelas, menjadi rentan disalahgunakan ketika berhadapan dengan karakteristik ekonomi digital yang bergerak cepat, lintas yurisdiksi, dan tidak mengenal sekat geografis. Dengan demikian, sengketa Arc'teryx tidak dapat dilepaskan dari konteks disrupsi digital, sebab persoalan yang muncul bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan konsekuensi struktural dari ketidaksesuaian antara logika pendaftaran berbasis wilayah dengan realitas reputasi merek yang terbentuk secara borderless di ruang digital.

Apabila ditelaah lebih jauh, pola yang terjadi dalam kasus Arc'teryx pada dasarnya sejalan dengan fenomena yang dalam literatur hukum kekayaan intelektual dikenal sebagai *trademark squatting*. *WIPO Intellectual Property Handbook* mendefinisikan praktik ini sebagai pendaftaran atau penggunaan suatu merek asing yang pada umumnya telah dikenal luas namun belum terdaftar di suatu negara tertentu (Aidi & Justitia, 2016). Doris Long mengartikan *trademark squatters* sebagai pihak yang secara sengaja mendaftarkan merek milik orang lain sebelum pemilik aslinya sempat melakukan pendaftaran di yurisdiksi yang bersangkutan. Pola tersebut secara substansial mencerminkan apa yang dialami oleh Arc'teryx Kanada, yaitu pendaftaran merek oleh pihak yang bukan pemilik maupun pengguna asli, dengan tujuan memanfaatkan reputasi yang telah dibangun pemilik merek sebenarnya.

Terdapat beberapa permasalahan hukum dalam sistem perlindungan merek di Indonesia berkaitan dengan kasus Arc'teryx ini. Pertama, terdapat ketimpangan antara prinsip *first to file* yang bersifat formalistik dengan keharusan melindungi merek terkenal yang diakui secara internasional. Sistem yang terlalu mengandalkan pendaftaran pertama tanpa disertai verifikasi mendalam mengenai itikad baik dan keterkaitan pemohon dengan merek tersebut membuka ruang bagi praktik *trademark squatting* yang merugikan pemilik merek asli. Kedua, terdapat kesenjangan penegakan hukum, di mana upaya pembuktian status merek terkenal membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang sangat besar, sehingga tidak selalu terjangkau bagi pelaku usaha asing yang ingin mempertahankan haknya di Indonesia. Ketiga, sistem perlindungan saat ini belum secara optimal mengintegrasikan perkembangan perdagangan digital, di mana merek dapat dikenal secara masif melalui platform daring jauh sebelum pendaftaran dilakukan di suatu yurisdiksi tertentu.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, analisis terkait penguatan sistem *first to file based on use* menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Sistem *first to file based on use* perlu dipertimbangkan dengan tetap mempertahankan prinsip pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak, namun disertai mekanisme kontrol tambahan berupa kewajiban bagi pemohon untuk menunjukkan bukti kepemilikan dan niat penggunaan nyata atas merek yang didaftarkan, sehingga mempersempit ruang bagi pihak yang sekadar ingin memanfaatkan reputasi merek orang lain. Selain itu, langkah lain yang dapat ditempuh Indonesia adalah mempertimbangkan ratifikasi penuh atas *Madrid System* secara lebih optimal, yang memungkinkan pendaftaran merek dilakukan secara terpusat melalui Biro Internasional di WIPO sehingga perlindungan merek tidak lagi bersifat lokalistik, melainkan dapat berlaku di seluruh negara peserta perjanjian tersebut. Apabila kedua langkah ini diterapkan secara konsisten, potensi terulangnya kasus serupa Arc'teryx terhadap merek-merek asing lain yang hendak masuk ke pasar Indonesia dapat diminimalisasi secara signifikan.

Dengan demikian, sengketa merek seperti Arc'teryx memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum melalui *first to file* dengan perlindungan substantif berdasarkan penggunaan dan reputasi. Hal ini menjadi dasar bahwa sistem perlindungan merek di era

digital tidak cukup hanya berorientasi pada pendaftaran, tetapi juga harus mampu mempertimbangkan dinamika perdagangan dan perubahan sosial yang berkembang.

2. Pendekatan teori hukum responsif dalam merekonstruksi penerapan prinsip *first to file* di era disrupsi digital.

2.1 Teori Hukum Responsif Menurut Robert Nonet dan Philp Selznick

Melalui *Law and Society in Transition Toward Responsive Law* yang diterbitkan pada tahun 1978 teori tersebut pertama kali diperkenalkan Hukum diposisikan sebagai sarana yang bersifat dinamis Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan nilai dan kebutuhan masyarakat dijadikan landasan utama Sifat yang tetap tidak dilekatkan pada hukum Keberadaannya dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial yang terus dibentuk dipengaruhi dan diarahkan oleh perkembangan masyarakat Hubungan dengan lingkungan sosial dipandang tidak dapat dipisahkan karena proses pembentukan hukum selalu ditentukan oleh konteks yang melingkupinya.

Penekanan juga diberikan pada konteks sosial sebagai dasar pemahaman hukum Pengetahuan hukum tidak hanya diperoleh dari peraturan atau naskah hukum Praktik penerapan dalam kehidupan sehari-hari juga dijadikan sumber pemahaman Dalam karya tersebut tiga bentuk perkembangan hukum telah dirumuskan yaitu *repressive law* *autonomous law* dan *responsive law* (Syifaurohmah & Zulfa, 2025).

2.2 Konsep dan Hakikat Prinsip *First to File*

Pada hakikatnya *first to file* dibentuk untuk memberikan kepastian hukum. Karena hak diberikan berdasarkan prioritas pendaftar pertama, bukan semata-mata berdasarkan pengguna pertama. Hal ini mengilustrasikan prinsip konstitutif, yakni suatu prinsip yang menegaskan bahwa suatu hak tidak terlahir begitu saja melainkan dapat di berikan legitimasi melalui proses hukum yang sah. Dalam konteks suatu pendaftaran merek prinsip ini di kongkretkan melalui asas *first to file* (Solihin et al., 2025). Pendekatan tersebut mencerminkan pilihan kebijakan hukum yang menempatkan kepastian hukum sebagai orientasi utama dalam pemberian perlindungan terhadap hak merek.

Secara Normatif, sistem hukum merek Indonesia mengadopsi prinsip *first to file*. Literatur hukum kekayaan intelektual pada umumnya memandang bahwa prinsip *first to file* memberikan kejelasan mengenai siapa pemegang hak yang sah sehingga mampu mengurangi ketidakpastian dan konflik mengenai kepemilikan merek (Nurmalasari & Muryanto, 2024). Namun, beberapa penelitian juga menegaskan bahwa efektivitas prinsip tersebut tidak hanya bergantung pada mekanisme pendaftaran, melainkan juga pada kualitas pemeriksaan administratif dan integritas sistem registrasi (Dinwoodie, 2023).

Menurut penulis, pandangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip *first to file* tidak dapat dipahami hanya sebagai prosedur administratif untuk menentukan urutan pendaftaran. Prinsip ini sesungguhnya merupakan instrumen hukum yang dibangun untuk menciptakan kepastian mengenai subjek pemegang hak (Savira et al., 2026). Dengan demikian, legitimasi prinsip *first to file* terletak pada kemampuan menghadirkan kepastian hukum melalui mekanisme registrasi yang objektif (Davis & Zelechowski, 2023). Akan tetapi, karena legitimasi tersebut bergantung pada efektivitas sistem administrasi dan asumsi mengenai para pendaftar perlu di uji ketika lingkungan sosial dan ekonomi mengalami perubahan.

Dengan demikian, prinsip *first to file* memiliki rasionalitas normatif yang kuat sebagai mekanisme penciptaan kepastian hukum dalam perlindungan merek. Namun kekuatan tersebut tidak bersifat absolut karena efektivitasnya bergantung pada kondisi yang melandasi penerapannya.

Oleh karena itu, untuk memahami apakah prinsip *first to file* masih mampu menjelaskan fungsi tersebut dalam era disrupsi digital, kita perlu menganalisis asumsi-asumsi tersebut untuk menopang keberlakuan prinsip tersebut.

2.3 Tantangan Penerapan Prinsip *First To File* dalam Platform Ekonomi Digital

Perkembangan platform ekonomi digital telah mengubah secara fundamental cara merek diciptakan, digunakan, dipromosikan, dan diperebutkan dalam kegiatan perdagangan. Secara keseluruhan, pertumbuhan platform ekonomi digital di tandai oleh kemajuan teknologi yang pesat, peningkatan penjualan e-commerce, dan arus data lintas batas yang signifikan, yang secara bersama-sama memperkuat integrasi ekonomi dan peluang pertumbuhan (Yuan et al., 2026). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa objek perlindungan merek tidak lagi beroperasi dalam ruang perdagangan konvensional (Thio et al., 2024), melainkan dalam ekosistem digital yang bergerak lebih cepat, lintas yurisdiksi, dan sangat bergantung pada visibilitas daring. Akibatnya, potensi konflik kepemilikan merek

juga mengalami transformasi, baik dari segi bentuk maupun intensitasnya (Khatlawala, 2025). Dengan demikian, transformasi ekosistem platform ekonomi digital tidak hanya mengubah pola perdagangan dan pembentukan nilai ekonomi suatu merek, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah asumsi-asumsi yang selama ini menopang penerapan prinsip *first to file* masih mampu menjawab kompleksitas perlindungan merek dalam lingkungan digital.

Prinsip *first to file* pada dasarnya dibangun berdasarkan beberapa asumsi normatif, yaitu bahwa pendaftar pertama mendaftarkan merek bertindak dengan itikad baik (Savira et al., 2026). Sistem administrasi tersebut mampu melegitimasi hak secara memadai, serta urutan pendaftaran mencerminkan pihak yang dilindungi oleh hukum (Ardian et al., 2025). Namun, karakteristik platform ekonomi digital bersifat terbuka, lintas yurisdiksi, dan bergerak sangat cepat mulai menempatkan asumsi-asumsi tersebut pada situasi yang berbeda (Jon & Park, 2025), sehingga efektivitasnya memerlukan penilaian kembali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan tidak serta merta terletak pada prinsip *first to file* itu sendiri, melainkan pada semakin sulitnya mempertahankan validitas asumsi-asumsi yang mendasari penerapannya dalam lingkungan platform ekonomi digital.

Salah satu konsenkuensi paling nyata dari transformasi platform ekonomi digital adalah meningkatnya praktik pendaftaran merek yang dilakukan secara oportunistik melalui mekanisme *trademark squatting* (Chongsheng & Kaixuan, 2026) *bad faith trademark registration*, dan pendaftaran spekulatif terhadap merek yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga menuntut adanya penilaian yang subjektif (Davis & Zelechowski, 2023) misalnya melakukan verifikasi terhadap merek yang didaftarkan secara internasional jikalau secara regional tidak terdaftar. Sering dengan terbukanya akses pendaftaran secara elektronik, di mana pihak-pihak tertentu dengan sengaja mendaftarkan merek milik pelaku usaha lain. Khususnya merek yang belum terdaftar di suatu yurisdiksi tetapi telah dikenal luas diruang digital (Cariver & Sari, 2026). Fenomena ini secara langsung menggerus asumsi itikad tidak baik yang menjadi pondasi prinsip *first to file*, karena urutan pendaftaran tidak lagi mencerminkan pihak yang secara substantif berhak melainkan pihak yang cepat memanfaatkan cela administrasi (Hakim & Suherman, 2026).

Lebih lanjut, meningkatnya praktik tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi hak yang bertumpu semata pada kecepatan pendaftaran menjadi rentan dimanipulasi dalam ekosistem digital yang serba cepat dan mudah diakses (Nathania, 2025). Ketika merek viral dan memperoleh reputasi komersial dalam waktu singkat melalui platform digital, jarak waktu antara munculnya reputasi suatu merek dengan pendaftaran formalnya justru menjadi ruang yang di eksploitasi oleh para seqatter.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi bukanlah kegagalan prinsip *first to file* secara konseptual, tetapi ketidakmampuan asumsi normatif yang melandasinya untuk merespon dinamika perilaku dan struktur pasar digital yang telah berubah secara fundamental. Hal inilah yang menegaskan urgensi rekonstruksi penerapan teori hukum responsif, agar hukum tidak sekedar menjadi instrumen prosedural, melainkan mampu mengakomodasi nilai keadilan substantif di era disrupsi digital.

2.4 Teori Hukum Responsif sebagai kerangka Rekonstruksi Penerapan Prinsip First To File

Kesenjangan antara kepastian hukum prosedural dan perlindungan hukum yang substantif sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan utama tidak lagi terletak pada keberadaan prinsip *first to file*, melainkan pada cara penerapannya dalam menghadapi perubahan karakter masyarakat digital. Oleh karena itu, diperlukan suatu prespektif teoritis yang mampu memandang hukum sebagai instrumen yang adaptif terhadap perubahan sosial.

Dalam ekonomi digital, identitas komersial dibangun melalui algoritma pencarian, reputasi daring, marketplace, media sosial dan interaksi lintas yurisdiksi. Akibatnya, nilai ekonomi suatu merek seringkali terbentuk jauh sebelum proses pendaftaran dilakukan. Sistem pendaftaran tetap menjadi fondasi kepastian hukum karena memberikan objektivitas, efisiensi administrasi, dan publikasi hak. Pendekatan yang semata-mata menutukberatkan pada urutan pendaftaran mengasumsikan bahwa pihak yang pertama mendaftarkan selalu merupakan pihak yang paling layak memperoleh perlindungan. Asumsi ini tidak selalu sesuai dengan realitas perdagangan digital yang memungkinkan memunculkan praktik *bad faith registration*, pembajakan identitas digital, maupun eksploitasi reputasi yang dibangun oleh pihak lain.

Sebagai kerangka analisis, teori hukum responsif Nonet dan Selznick menegaskan bahwa hukum yang baik tidak berhenti pada kepatuhan terhadap teks aturan, melainkan harus senantiasa diuji melalui empat ciri utama, yaitu penalaran yang berorientasi pada tujuan (*purposive reasoning*), keterbukaan terhadap fakta sosial, penggunaan diskresi yang terarah pada tujuan (*purposive discretion*),

dan legitimasi hukum yang diukur dari kemampuannya mewujudkan keadilan substantif (Nonet & Selznick, 2025). Keempat ciri tersebut bukan sekadar kategori deskriptif, melainkan juga tolok ukur normatif untuk menilai apakah suatu norma hukum, dalam hal ini prinsip *first to file*, masih layak dipertahankan sebagaimana adanya atau memerlukan penyesuaian dalam merespons perubahan struktur sosial dan ekonomi (Isa et al., 2021). Dengan demikian, penerapan teori hukum responsif dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk menggeser paradigma hukum otonom secara total, melainkan untuk menghadirkan mekanisme koreksi yang bekerja di dalam sistem *first to file* itu sendiri, sehingga kepastian hukum prosedural tetap terjaga tanpa mengorbankan keadilan substantif bagi pihak yang secara faktual memiliki keterkaitan sah dengan merek yang disengketakan (Sukmana, 2023).

Titik rekonstruksi pertama yang dapat dirumuskan dari kerangka ini adalah penguatan itikad baik sebagai elemen substantif yang diperiksa secara aktif oleh pemeriksa merek pada tahap *substantive examination*, tidak semata-mata digantungkan pada mekanisme keberatan pihak ketiga maupun gugatan pembatalan pascapendaftaran (Savira et al., 2026). Praktik peradilan memperlihatkan bahwa pembatalan pendaftaran atas dasar itikad tidak baik pada umumnya baru dapat ditegakkan setelah melalui proses litigasi yang panjang, sehingga pihak yang dirugikan harus menanggung biaya dan waktu yang tidak sedikit sebelum haknya dipulihkan (Nino et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi korektif hukum belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan pihak yang dirugikan, sebab koreksi baru hadir setelah kerugian nyata terjadi, bukan mencegahnya sejak tahap pemeriksaan administratif. Oleh karena itu, diskresi pemeriksa pada tahap substantif perlu diarahkan secara purposif untuk menelusuri indikasi itikad tidak baik, misalnya pendaftaran atas merek yang secara nyata meniru reputasi digital pihak lain, sebagaimana tercermin dalam sejumlah putusan yang menilai itikad tidak baik berdasarkan kombinasi antara persamaan merek dan pengetahuan pendaftar atas eksistensi merek terdahulu (Hakim & Suherman, 2026).

Titik rekonstruksi kedua adalah pengakuan yang lebih kuat terhadap hak pemakai pertama (*prior user*) dan doktrin merek terkenal sebagai pengecualian yang inheren terhadap asas *first to file*, bukan sekadar pengecualian eksepsional yang sulit dibuktikan oleh pemiliknya. Studi perbandingan terhadap sistem pendaftaran merek di Malaysia memperlihatkan bahwa pengakuan penggunaan aktual (*actual use*) sebagai dasar perlindungan tidak serta-merta mengurangi kepastian hukum, melainkan justru memperkuatnya melalui mekanisme keberatan, pembatalan, dan gugatan *passing off* yang lebih responsif terhadap pemilik merek yang telah lebih dahulu membangun reputasi (Hendrawan & Anderse, 2025). Perbandingan ini relevan bagi Indonesia, sebab kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* dalam perlindungan merek terkenal sebagian besar disebabkan oleh kakunya persyaratan pembuktian yang dibebankan kepada pemilik merek yang belum terdaftar, padahal reputasinya telah terbentuk melalui interaksi digital lintas yurisdiksi (Savira et al., 2026). Dengan demikian, keterbukaan terhadap fakta sosial yang digagas hukum responsif dapat diwujudkan melalui pengakuan bahwa reputasi digital yang terverifikasi merupakan kepentingan yang patut dilindungi, sekalipun belum dikonversi menjadi hak yang terdaftar secara formal.

Titik rekonstruksi ketiga berkaitan dengan penyederhanaan dan percepatan mekanisme pembatalan pendaftaran yang terbukti dilandasi itikad tidak baik. Meningkatnya intensitas praktik *trademark squatting* dalam ekosistem ekonomi digital menuntut adanya pengaturan yang secara khusus merumuskan bentuk-bentuk pendaftaran oportunistik, termasuk memperjelas kriteria itikad tidak baik yang disesuaikan dengan pola perilaku digital, seperti pendaftaran massal atas nama merek-merek yang tengah viral pada suatu platform tertentu (Chongseng & Kaixuan, 2026). Kejelasan kriteria tersebut akan membantu pemeriksa maupun hakim menjalankan penalaran hukum yang berorientasi pada tujuan, alih-alih semata-mata memeriksa kesesuaian formal antara berkas permohonan dengan syarat administratif (Nathania, 2025). Penyederhanaan prosedur pembatalan ini sejalan dengan gagasan bahwa legitimasi hukum tidak boleh digantungkan semata pada kepatuhan prosedural, melainkan juga pada kemampuannya menghadirkan pemulihan yang cepat dan proporsional bagi pihak yang dirugikan.

Titik rekonstruksi keempat menyangkut penafsiran hakim dan pemeriksa yang tidak lagi bertumpu secara kaku pada teks pasal, melainkan turut mempertimbangkan konteks pembentukan identitas komersial di ruang digital. Ketika identitas suatu merek terbentuk melalui interaksi lintas platform, termasuk pada ruang-ruang baru seperti aset digital dan lingkungan virtual, penilaian atas pihak yang secara substantif berhak atas suatu merek tidak dapat lagi disandarkan sepenuhnya pada urutan pendaftaran administratif semata (Jon & Park, 2025). Penalaran hukum yang purposif memungkinkan hakim menempatkan fakta pembentukan reputasi digital sebagai bagian dari

pertimbangan keadilan substantif, tanpa harus mengesampingkan fungsi *first to file* sebagai instrumen kepastian hukum (Dinwoodie, 2023).

Dengan merangkai keempat titik rekonstruksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan hukum responsif tidak menghendaki penggantian prinsip *first to file* dengan sistem lain, melainkan menghadirkan mekanisme koreksi purposif yang bekerja pada tahap pemeriksaan substantif, pengakuan hak pemakai pertama, percepatan pembatalan pendaftaran yang beritikad tidak baik, dan penafsiran yudisial yang kontekstual. Prinsip *first to file* yang direkonstruksi secara responsif dengan demikian tetap mempertahankan fungsi normatifnya sebagai instrumen kepastian hukum, sekaligus memperoleh legitimasi tambahan melalui kemampuannya merespons dinamika pembentukan nilai ekonomi merek di era disrupsi digital (Nonet & Selznick, 2025).

KESIMPULAN

Prinsip *first to file* pada mulanya dibangun sebagai instrumen konstitutif yang menghadirkan kepastian hukum melalui mekanisme registrasi yang objektif, di mana legitimasi hak atas merek ditentukan oleh urutan pendaftaran, bukan semata-mata oleh penggunaan faktual. Kekuatan normatif prinsip ini terletak pada kesederhanaannya dalam menentukan siapa pemegang hak yang sah, sehingga mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik kepemilikan. Namun demikian, kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab keabsahannya bergantung pada terpenuhinya sejumlah asumsi normatif, yaitu bahwa pendaftar pertama bertindak dengan itikad baik dan bahwa sistem administrasi pendaftaran mampu melegitimasi hak secara memadai. Transformasi ekonomi digital memperlihatkan bahwa asumsi-asumsi tersebut semakin sulit dipertahankan secara utuh. Keterbukaan akses pendaftaran elektronik, kecepatan pembentukan reputasi merek melalui platform digital, serta meningkatnya praktik trademark squatting dan pendaftaran spekulatif menunjukkan bahwa urutan pendaftaran tidak lagi secara otomatis mencerminkan pihak yang secara substantif berhak atas suatu merek. Kesenjangan ini bukan menunjukkan kegagalan konsep *first to file* secara konseptual, melainkan ketidakmampuan asumsi normatif yang menopangnya untuk merespons dinamika masyarakat digital yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan proses legislasi maupun praktik administrasi pendaftaran.

Teori hukum responsif Nonet dan Selznick menyediakan kerangka rekonstruksi yang memungkinkan prinsip *first to file* tetap dipertahankan tanpa mengorbankan keadilan substantif, melalui empat langkah yang saling berkaitan, yaitu penguatan itikad baik sebagai elemen substantif yang diperiksa secara aktif pada tahap pemeriksaan, pengakuan hak pemakai pertama dan doktrin merek terkenal sebagai pengecualian yang inheren terhadap asas pendaftaran, penyederhanaan serta percepatan mekanisme pembatalan pendaftaran yang terbukti dilandasi itikad tidak baik, dan penafsiran yudisial yang purposif terhadap konteks pembentukan identitas komersial di ruang digital. Keempat langkah tersebut menegaskan bahwa hukum yang responsif tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, melainkan menempatkan tujuan perlindungan yang jujur dan pengakuan atas reputasi yang dibangun secara sah sebagai ukuran keberhasilan penerapan hukum. Dengan demikian, rekonstruksi penerapan *first to file* melalui pendekatan hukum responsif tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pendaftaran yang telah berjalan, melainkan untuk menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif yang dituntut oleh ekosistem ekonomi digital. Pembaruan pedoman pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penguatan pengakuan terhadap hak pemakai pertama dan merek terkenal, penyederhanaan mekanisme pembatalan pendaftaran yang beritikad tidak baik, serta konsistensi penafsiran yudisial yang berorientasi pada tujuan merupakan langkah-langkah strategis yang diperlukan agar prinsip *first to file* tetap relevan sebagai instrumen perlindungan merek yang adil, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan zaman.

REFERENCES

- Agus Wibowo. Disrupsi Tata Kelola Global Ekonomi Digital Era Perang Tarif Amerika-China 2025. Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.
- Ardian, Selni, Muryanto Lanontji, And Rima Anggriyani. "First To File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan Di Indonesia." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, No. 1 (2025): 429-450.
- Shabillia, Larasta, And Budi Santoso. "Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif Di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (2023): 737-746.

- Cariver, Brian Valentino Lates Cal. "Analisis Sengketa Merek Terkenal Internasional Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Arc'teryx)." *Ijolaes: Indonesian Journal Of Law Research* 3, No. 2 (2025): 48-55.
- Syifaurohmah, Shela Zulfa. "Teori Hukum Era Robert Nonet Dan Philip Selznick Serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, No. 4 (2025): 168-177.
- Brian Valentino Lates Cal Cariver And Mieke Yustia Ayu Ratna Sari. "Preventing Abuse Of Trademark Registration Through Speculative Filings In Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, February 26, 2026. <https://doi.org/10.30641/KeBijakan.2026.V20.17-30>.
- Chongsheng, Wang, And Yang Kaixuan. "Legal Regulation Of Malicious Trademark Squatting In The Context Of The Digital Economy." *Economics, Law And Policy* 9, No. 1 (2026): P26. <https://doi.org/10.22158/Elp.V9n1p26>.
- Davis, Jennifer, And Łukasz Żelechowski. "Bad Faith, Public Policy And Morality: How Open Concepts Shape Trade Mark Protection." *Iic - International Review Of Intellectual Property And Competition Law* 54, No. 6 (2023): 859–90. <https://doi.org/10.1007/S40319-023-01350-7>.
- Davis, Jennifer, And Łukasz Żelechowski. "Bad Faith, Public Policy And Morality: How Open Concepts Shape Trade Mark Protection." *Iic - International Review Of Intellectual Property And Competition Law* 54, No. 6 (2023): 859–90. <https://doi.org/10.1007/S40319-023-01350-7>.
- Dinwoodie, Graeme B. "Trademark Law As A Normative Project." *Ssrn Electronic Journal*, Ahead Of Print, 2023. <https://doi.org/10.2139/Ssrn.4344834>.
- Hakim, Mohammad Akmal Taris, And Suherman Suherman. "The First-To-File Principle And The Principle Of Good Faith In Disputes Over Well-Known Trademarks For Non-Similar Goods (Case Study: Decision No. 2/Pdt.Sus-Hki/Merek/2023/Pn Niaga Mdn And Supreme Court Decision No.859k/Pdt.Sus-Hki/2024)." *M. A. T.* 11 (2026). <https://doi.org/10.22225/Jn.11.1.2026.87-96>.
- Jon, Woojung, And Sung-Pil Park. "Comparative Analysis Of Trademark Protection In The Metaverse And Registration Of Virtual Goods And Nfts." *Computer Law & Security Review* 57 (July 2025): 106137. <https://doi.org/10.1016/J.Clsr.2025.106137>.
- Khatlawala, Niyati D. *Territorial Trademarks Vs. Global Domains: Reconciling Jurisdiction In The Digital Age*. 5, No. 4 (2025). <https://jier.org/index.php/journal/article/view/3795>.
- Nadhila Cahya Nurmalasari And Yudho Taruno Muryanto. "Analisis Penerapan Prinsip First To File Terhadap Perlindungan Hukum Preventif: Studi Atas Sengketa Merek Antara Ms Glow Dan Ps Glow." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 1, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.62383/Aktivisme.V1i2.191>.
- Nathanian, Michelle. "Analysis Of The First-To-File Principle In Indonesian Trademark Registration From A Justice Perspective." *International Journal Of Educational Research*, Ahead Of Print, 2025. <https://doi.org/10.51601/Ijersc.V6i1.953>.
- Nathanian, Michelle. "Analysis Of The First-To-File Principle In Indonesian Trademark Registration From A Justice Perspective." *International Journal Of Educational Research*, Ahead Of Print, 2025. <https://doi.org/10.51601/Ijersc.V6i1.953>.
- Savira, Elsa, Runtung Sitepu, Jelly Leviza, And Muhammad Hawin. "Good Faith Over First Filing: Rebalancing Formal Certainty And Substantive Justice In Indonesian Trademark Law." *Veredas Do Direito* 23, No. 10 (2026): E237101. <https://doi.org/10.18623/Rvd.V23.7101>.
- Selni Ardian, Muryanto Lanontji, And Rima Anggriyani. "First To File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan Di Indonesia." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, No. 1 (2025): 429–50. <https://doi.org/10.14421/Jnj4gr96>.
- Solihin, Henky, Budi Rahman, And Rika Nurhayati. *Pemberian Hak Eksklusif Oleh Negara Kepada Pemilik Merek Terdaftar Untuk Jenis Barang Dan Jasa Dalam Konsep Konsitutif Asas First To File*. 2025, 22–28. <https://doi.org/10.53754/Civilofficium.V5i2.770>.
- Thio, Ricky, Rio Christiawan, And Wagiman Wagiman. "Trademark Law In The Digital Age: Challenges And Solutions For Online Brand Protection." *Global International Journal Of Innovative Research* 2, No. 4 (2024): 710–21. <https://doi.org/10.59613/Global.V2i4.125>.

- Trappey, Amy J. C., Charles V. Trappey, And Samuel Shih. "An Intelligent Content-Based Image Retrieval Methodology Using Transfer Learning For Digital Ip Protection." *Advanced Engineering Informatics* 48 (April 2021): 101291. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2021.101291>.
- Yuan, Zhang, Jiang Rui, And Liu Yang. *Digital Trade Between China, South Asia And Southeast Asia*. 2026. <https://www.jstor.org/stable/27401077>.
- Andhika, Muhammad Fikri, Dan Nafiah Ariyani. 2025. "Arti Strategis Membangun Merek Yang Kuat (Tinjauan Literatur)." *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 5, No. 3 (November): 666–678.
- Arif, Syifa Rahmatul Ummah. 2025. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Atas Tindakan Passing Off Di Indonesia Berdasarkan Doktrin Likelihood Of Confusion." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, No. 1 (Maret): 752–764.
- Ardian, Selni, Muryanto Lanontji, Dan Rima Anggriyani. 2025. "First To File Principle And Trademark Rights Disputes In Indonesian Legislation Review." *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, No. 1 (Juni): 49–61.
- Aidi, Zil, Dan Widya Justitia. 2016. "Praktik Trademark Squatting Dalam Proses Pendaftaran Merek Di Indonesia." *Pjih: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1: 133–151.
- Hisroh Komeni, Wirdi, Dan Anna Maria Tri Anggraini. 2024. "Efektivitas Sistem First To File Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, No. 10 (Oktober): 95–108.
- Solihin, Henky, Et Al. 2025. "Pemberian Hak Eksklusif Oleh Negara Kepada Pemilik Merek Terdaftar Untuk Jenis Barang Dan Jasa Dalam Konsep Konstitutif Asas First To File." *Civil Officium* 5, No. 2: 22–28. <https://doi.org/10.53754/Civilofficium.V5i2.770>.
- Sari, Indah. 2025. "Urgensi Dan Fungsi Merek Dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 15, No. 1 (Januari): 24–3